



## **PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**

---

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

NOMOR 10 TAHUN 2009

TENTANG

RETRIBUSI JASA FASILITAS PERAIRAN  
DAN PELABUHAN / DERMAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengatasi kebutuhan bagi kelancaran pemberlanjaan pembangunan Daerah terutama dalam hal pembangunan prasarana fasilitas pelabuhan / dermaga, perlu meningkatkan sumber-sumber penerimaan asli daerah baik penerimaan secara intensif maupun ekstensif;
  - b. bahwa pelabuhan / dermaga merupakan tempat kegiatan ekonomi yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, barang, hewan atau bongkat muat barang bagi alat angkutan air;
  - c. bahwa berhubung denganitu perlu menetapkan retribusi atas jasa pemakaian fasilitas dermaga dan daratan air dalam Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
  - d. bahwa disamping untuk menjamin kelancaran berbagai kegiatan guna keperluan penyelenggaraan keselamatan dan tata tertib pelayaran, dianggap perlu untuk melakukan pungutan terhadap kapal-kapal pedalaman / sungai sesuai ordo nantie kapal pedalaman 1927 dan kapal-kapal laut, baik kapal Niaga Nasional Indonesia maupun berbendera asing yang melakukan kegiatan dalam Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Fasilitas Perairan dan pelabuhan/Dermaga.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
  2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3493 );

3. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258 );
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1996 tentang Kepelabuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 107,, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3661) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 127 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4145 );
8. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 1999 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3907 );
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai daerah otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952 );
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT  
dan  
BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA FASILITAS PERAIRAN DAN PELABUHAN/DERMAGA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
3. Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Barat.
4. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
5. Dinas Perhubungan, Informatika dan Komunikasi adalah Dinas Perhubungan, Informatika dan Komunikasi Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
6. Perairan adalah Sungai dan Pantai di Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
7. Kapal Sungai adalah alat transportasi diatas air, baik bentuk, konstruksi, perlengkapan maupun persyaratan crew / anak buah dan daerah operasionalnya di sepanjang sungai.
8. Kapal Niaga Laut adalah kendaraan diatas air dengan persyaratan tertentu sesuai konstruksi, perlengkapan dan diawaki ( crew ) berdasarkan ketentuan Undang-Undang / Peraturan yang ditetapkan dengan wilayah operasional berlayar kelaut baik Nusantara maupun International.
9. Dermaga adalah salah satu fasilitas pelabuhan yang dapat dipergunakan untuk kegiatan tambat / sandar kapal dan melakukan bongkar muat hewan, barang atau naik turun penumpang.
10. Pungutan Retribusi adalah uang yang diterima dari pemakai jasa fasilitas perairan dalam pelabuhan dan penyelenggaraan keselamatan / tata tertib pelayaran kapal di Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
11. Jasa adalah kegiatan berupa usaha dan pelayanan yang menggunakan kemanfaatan fasilitas yang dapat dinikmati oleh perorangan atau badan.
12. Angkutan Penyeberangan adalah angkutan yang berfungsi sebagai jembatan bergerak yang menghubungkan jaringan jalan yang terputus karena adanya perairan untuk mengangkut penumpang dan kendaraan beserta barang.
13. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan disekitarnya dengan bahan-bahan tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan ekonomi, yang digunakan sebagai tempat kapal sandar / berlabuh, naik turun penumpang dan bongkar muat barang.
14. Penumpukan adalah penumpukan barang-barang yang akan dimuat / dibongkar di dermaga dan atau dilingkungan pelabuhan.
15. Gros Tonasse (GT) adalah tonasse kotor kapal.

16. Kapal adalah semua alat angkut yang digerakkan oleh tenaga mekanik atau nonmekanik serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.
17. Angkutan Air adalah semua kapal dengan jenis atau bentuk maupun yang dipergunakan untuk mengangkut orang, barang dan hewan yang melayani perairan di Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
18. Pelabuhan / Dermaga Umum adalah pelabuhan / dermaga yang dibangun dan dioperasikan untuk kepentingan pelayanan masyarakat umum.
19. Pelabuhan / Dermaga Khusus adalah pelabuhan / dermaga yang dibangun dan dioperasikan untuk kepentingan sendiri guna menunjang kegiatan tertentu.
20. Penyelenggaraan Pelabuhan Umum adalah unit pelaksana teknis / satuan kerja pelabuhan atau badan usaha pelabuhan.
21. Badan Usaha Pelabuhan adalah Badan Usaha Milik Negara yang khusus didirikan untuk mengusahakan jasa kepelabuhan di pelabuhan umum.
22. Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan adalah wilayah perairan dan daratan pada pelabuhan umum yang dipergunakan secara langsung untuk kegiatan pelabuhan.
23. Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan adalah wilayah perairan dan disekeliling daerah lingkungan kerja perairan pelabuhan umum yang digunakan untuk menjamin keselamatan pelayaran.
24. Pinggir / Talud adalah tempat dipinggir sungai atau disepanjang sungai yang dipergunakan untuk tempat bertambat atau bersandar kapal atau diikat di bagian talud.
25. Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang / badan.
26. Labuh adalah kegiatan kapal ditengah atau ditepi sungai dengan melepaskan jangkar / sauh.
27. Tambat adalah kegiatan kapal ditepi dermaga atau disepanjang tepian sungai dengan mengikatkan kapal pada objek tertentu.

## BAB II

### NAMA, OBJEK, DAN SUBJEK

#### Pasal 2

- (1) Dengan nama Retribusi Jasa Fasilitas Perairan dan Pelabuhan / Dermaga dipungut retribusi atas penggunaan atau pemanfaatan fasilitas pelabuhan / dermaga untuk kegiatan labuh, sandar / tambat kapal serta penyelenggaraan keselamatan dan ketertiban pelayaran.
- (2) Objek retribusi adalah pelayanan tambat/sandar, labuh kapal dan penggunaan fasilitas lainnya di pelabuhan/dermaga yang dikelola dan atau dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Dikecualikan dari obyek retribusi adalah pelayanan kepelabuhan yang diberikan oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.
- (4) Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapat pelayanan tambat/sandar, labuh kapal dan penggunaan fasilitas lainnya di pelabuhan/dermaga yang dikelola dan atau dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
- (5) Retribusi jasa fasilitas perairan dan pelabuhan / dermaga digolongkan sebagai retribusi jasa umum.

## BAB III

## PEMBANGUNAN DAN OPERASIONAL PELABUHAN / DERMAGA

## Pasal 3

- (1) Untuk menunjang perekonomian di daerah dan memberikan kemudahan kepada pemakai jasa angkutan air perlu dibangun pelabuhan / dermaga.
- (2) Pembangunan pelabuhan / dermaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah atau pihak lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Penunjukan lokasi pembangunan pelabuhan / dermaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tata Ruang Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
- (4) Pembangunan fasilitas pelabuhan / dermaga oleh pihak swasta atau pihak lainnya terlebih dahulu memperoleh izin Kepala Daerah.
- (5) Izin pembangunan fasilitas pelabuhan / dermaga dan izin operasional ditetapkan oleh Kepala Daerah atas pertimbangan dari instansi teknis.

## BAB IV

JENIS RETRIBUSI JASA FASILITAS PERAIRAN  
DAN PELABUHAN / DERMAGA

## Pasal 4

- (1) Jenis retribusi yang dikenakan atas jasa fasilitas perairan dan pelabuhan / dermaga adalah sebagai berikut :
  - a. jasa labuh yaitu :
    1. jasa pelayanan kapal meliputi :
      - a) kapal yang melakukan niaga;
      - b) kapal yang tidak melakukan niaga; dan
      - c) kapal yang melakukan kegiatan dikarenakan untuk kepentingan sendiri.
    2. jasa tambat meliputi :
      - a) dermaga;
      - b) pinggiran sungai; dan
      - c) tambat kapal pelra.
    3. jasa fasilitas lainnya :
      - a) penggunaan perairan; dan
      - b) sewa tanah / bangunan
  - b. jasa pelabuhan penyeberangan yaitu :
    1. jasa sandar / tambat;
    2. jasa tanda masuk pelabuhan;
    3. tumpukan / bongkar muat;
    4. tanah dan bangunan; dan
    5. pemakaian ruangan.
  - c. jasa keselamatan / tata tertib pelayaran yaitu :
    1. jasa rambu; dan
    2. izin masuk kepedalaman

- (2) Tarif jasa fasilitas perairan dan pelabuhan / dermaga sebagaimana lampiran Peraturan Daerah ini dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan

## BAB V

### JASA PELABUHAN / DERMAGA

#### Pasal 5

- (1) Jasa labuh dikenakan terhadap semua kapal yang berlabuh dan berkunjung dipelabuhan dan atau memasuki pelabuhan atau Wilayah perairan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
- (2) Jasa tambat / sandar dikenakan terhadap kapal yang bertambat pada dermaga, pinggiran / tebing sungai, kapal yang merapat / tambat pada lambung kapal lainnya di dermaga.

## BAB VI

### JASA PELAYANAN BARANG

#### Pasal 6

Jasa penumpukan dikenakan terhadap barang-barang yang akan dimuat atau dibongkar dari dan ke kapal termasuk hewan.

## BAB VII

### JASA FASILITAS PELABUHAN LAINNYA

#### Pasal 7

- (1) Jasa penggunaan perairan dikenakan terhadap bangunan serta penggunaan dataran air termasuk penumpukan kayu ( logpond ), galangan kapal, bangunan terapung dan jasa rambu.
- (2) Pelayanan terminal dikenakan tanda masuk terhadap orang . penumpang, sepeda motor dan gerobak sorong.
- (3) Jasa pemakaian tanah dan ruangan dikenakan untuk kepentingan galangan kapal, took, kantor perusahaan, kantin dan usaha.
- (4) Pemakaian listrik melalui instansi milik pelabuhan / terminal dikenakan tambahan biaya eksplotasi sebesar 25 %.

## BAB VIII

### PELABUHAN UMUM DAN PELABUHAN KHUSUS

#### Pasal 8

- (1) Pada pelabuhan umum yan diselenggarakan unit pelaksana teknis pelabuhan dan badan usaha pelabuhan di pungut retribusi daerah sesuai dengan Peraturan Daerah terhadap kapal yang berukuran lebih kecil dari GT.7.
- (2) Dalam daerah lingkungan kepentingan pelabuhan dapat dimanfaatkan oleh unit pelaksana teknis pelabuhan dan badan usaha pelabuhan untuk kegiatan berupa :
- a. alur pelayaran dari dan ke pelabuhan;
  - b. keperluan keadaan darurat;
  - c. kegiatan pindah labuh kapal;
  - d. penempatan kapal mati;
  - e. percobaan berlayar; dan
  - f. fasilitas pembangunan dan pemeliharaan kapal.

- (3) Diluar batas-batas daerah lingkungan kerja daratan pelabuhan umum dan didaerah kepentingan pelabuhan yang telah ditetapkan oleh Menteri Perhubungan dipungut retribusi daerah terhadap semua ukuran kapal oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat oleh petugas yang ditunjuk.

#### Pasal 9

Didaerah lingkungan kerja pelabuhan khusus atau dermaga untuk kepentingan sendiri (DUKS) yang diselenggarakan oleh badan usaha milik swasta, dipungut retribusi daerah terhadap semua ukuran kapal oleh Dinas Perhubungan, Informatika dan Komunikasi Kabupaten Tanjung Jabung Barat atau oleh petugas yang ditunjuk.

### BAB IX

#### PEMBAGIAN HASIL PUNGUTAN

#### Pasal 10

Pembagian hasil Pungutan Negara Bukan Pajak ( PNBPN ) pada pelabuhan umum yang diselenggarakan oleh unit pelabuhan atau badan usaha pelabuhan dalam daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat disesuaikan dengan ketetapan Menteri Perhubungan.

#### Pasal 11

Dermaga yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah Desa :

- a. untuk pemerintah desa = 60 %
- b. untuk pemerintah daerah = 40 %

### BAB X

#### PENGECEUALIAN DAN PEMBEBASAN

#### Pasal 12

Jasa retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 kecuali untuk :

- a. kapal yang mengangkut jenazah;
- b. kapal milik pemerintah dan atau milik instansi yang tidak digunakan untuk tujuan yang bersifat komersil.

### BAB XI

#### PENGAWASAN

#### Pasal 13

- (1) Untuk ketertiban pelaksanaan pemungutan retribusi dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan pengawasan dan pengendalian oleh Dinas Perhubungan, Informatika dan Komunikasi Kabupaten Tanjung Jabung Barat atau pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
- (2) Administrator Pelabuhan ( ADPEL ) dan Kepala Kantor Pelabuhan ( KANPEL ) tidak mengizinkan kapal berlayar sebelum wajib retribusi menunjukkan bukti pelunasan kewajibannya.

### BAB XII

#### PENYIDIKAN

#### Pasal 14

- (1) PPNS tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah.

- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena kewajibannya mempunyai wewenang :
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana pelanggaran Peraturan daerah;
  - b. melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian;
  - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
  - e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
  - f. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  - g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - i. mengadakan penghentian penyidikan setelah dikoordinasikan dengan penyidik POLRI;
  - j. mengadakan tindakan lain dibidang retribusi daerah menurut hukum yang berlaku.
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui koordinasi penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

### BAB XIII

#### KETENTUAN PIDANA

##### Pasal 15

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan dalam Pasal 6 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terhutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran

### BAB XIV

#### KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 16

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

##### Pasal 17

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Ditetapkan di Kuala Tungkal  
pada tanggal 19 Mei 2009

**BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,**

dto

**SAFRIAL**



Diundangkan di Kuala Tungkal

pada tanggal 19 Mei 2009

Peltu. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
TANJUNG JABUNG BARAT

dto

**A Z W A R**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT  
TAHUN 2009 NOMOR 10